



PUTUSAN

Nomor 183 / Pid.Sus / 2018/ PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ARIEF KHARISMA PERDANA Als DAMBEK Bin MUHAMMAD NAFIS

Tempat Lahir : Padang

Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun / 7 April 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Masjid Jami Alfalah Rt.004.Rw.005 No.88
Kel.Rati Jaya Kec.Cipayung Kota Depok.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMA (sampai kelas II).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.K.ap/I/2018/Satresnarkoba tertanggal 18 Januari 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 20 Januari 2018 Nomor : Sp-Han/31/I/2018/Satresnarkoba, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2018 Nomor : TAP-57/0.2.34/Euh.1/2/2018, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2018 Nomor : PRIN-825/O.2.3.4/Euh.2/03/2018, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Majelis Hakim tanggal 2 April 2018 Nomor : 215/Pid.Sus/2018/PN.DPK, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

halaman 1 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 April 2018 Nomor : 215/Pid.Sus/2018/PN.DPK sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-/O.2.34/Euh.2/03/2018 tertanggal 2 April 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.183/Pid.Sus./2018/DPK tertanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF KHARISMA PERDANA Als DAMBEK Bin MUHAMAD NAFIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF KHARISMA PERDANA Als DAMBEK Bin MUHAMAD NAFIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun ganja dengan berat netto seluruhnya 10,4457 gram kemudian setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik Bareskrim berat netto akhir seluruhnya 9,8815 gram.

halaman 2 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara pribadi menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui semua kesalahannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-116/DPK/05/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yaitu sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa ARIEF KHARISMA PERDANA Als DAMBEK Bin MUHAMAD NAFIS pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya di depan rumah terdakwa Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok datanglah petugas Reserse Narkoba Kota Depok yaitu saksi Nova dan saksi Jarot yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa di daerah Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan

halaman 3 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut lalu petugas kepolisian mencari alamat atau tempat dimaksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut petugas Kepolisian melihat gerak-gerik terdakwa juga mencurigakan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap alamat dan badan terdakwa yang kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai yang diakui milik terdakwa yang didapatkan dari Andi (belum tertangkap) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman (jenis ganja) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0622/ NNF/ 2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Sodik Pratomo, S.Si., M. Si bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 10,4457 gram kemudian setelah diperiksa berat netto akhir seluruhnya 9,8815 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa ARIEF KHARISMA PERDANA Als DAMBEK Bin MUHAMAD NAFIS pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

halaman 4 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya di depan rumah terdakwa Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok datanglah petugas Reserse Narkoba Kota Depok yaitu saksi Nova dan saksi Jarot yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa di daerah Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut lalu petugas kepolisian mencari alamat atau tempat dimaksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut petugas Kepolisian melihat gerak-gerik terdakwa juga mencurigakan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap alamat dan badan terdakwa yang kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.45 WIB Lapangan Kelurahan Ratu Jaya di depan rumah terdakwa Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dengan cara terdakwa mencampur ganja tersebut dengan rokok Dji Sam Soe kretek kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok biasa , dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba ganja tersebut adalah nafsu makan terdakwa bertambah.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Urine No: Sket/ 25/ I/ 2018/ Urkes tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Andiza Azharyati Dokter pada Poliklinik Polresta Depok terhadap terdakwa Arif Kharisma bahwa test urin terdakwa mengandung (+) THC

halaman 5 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : B/034/II/2018/H/IPWL/BNN tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Retno Dewi Wijayanti dokter pada BNN telah diperiksa terdakwa an. Arief Kharisma dengan kesimpulan :
 - a. Diagnosis : F12.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian teratur pakai yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.
 - b. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh ketidaktahuan terdakwa terhadap konsekuensi hukum dan akibat adanya masalah dengan pasangan (isteri) sehingga terdakwa memakai ganja.
 - c. Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja, sehingga disarankan menjalani rehabilitasi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika----
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun ganja dengan berat netto seluruhnya 10,4457 gram kemudian setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik Bareskrim berat netto akhir seluruhnya 9,8815 gram.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1.JAROT ARIFianto :

- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Depok.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di

halaman 6 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.

- Bahwa benar terdakwa Arief Kharisma Perdana Als Dambek Bin Muhamad Nafis adalah terdakwa yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar ganja tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Andi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada pukul 19.30 Wib di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
- Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut langsung terdakwa pakai saat itu juga.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan tim dari Polresta Depok menangkap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi Polisi, hanya berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sedang menggunakan ganja di depan rumahnya depan Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. NOVA Z. TOGOBU :

- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Depok.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.

halaman 7 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Arief Kharisma Perdana Als Dambek Bin Muhamad Nafis adalah terdakwa yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar ganja tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Andi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada pukul 19.30 Wib di di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
- Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut langsung terdakwa pakai saat itu juga.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan tim dari Polresta Depok menangkap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi Polisi, hanya berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sedang menggunakan ganja di depan rumahnya depan Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
- Bahwa benar pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

halaman 8 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar ganja tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Andi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada pukul 19.30 Wib di di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
- Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut langsung terdakwa pakai saat itu juga.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh tim dari Polresta Depok ditempat tersebut dimana terdakwa baru saja mengkonsumsi ganja.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dicampur dengan rokok Dji Sam Soe kretek kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok biasa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja supaya enak tidur dan nafsu makan bertambah.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
- Bahwa benar terdakwa Arief Kharisma Perdana Als Dambek Bin Muhamad Nafis adalah terdakwa yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar ganja tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Andi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada pukul 19.30 Wib di di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.

halaman 9 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut langsung terdakwa pakai saat itu juga.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh tim dari Polresta Depok ditempat tersebut dimana terdakwa baru saja mengkonsumsi ganja.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dicampur dengan rokok Dji Sam Soe kretek kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok biasa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja supaya enak tidur dan nafsu makan bertambah.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0622/ NNF/ 2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Sodik Pratomo, S.Si., M. Si bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 10,4457 gram kemudian setelah diperiksa berat netto akhir seluruhnya 9,8815 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Urine No: Sket/ 25/ I/ 2018/ Urkes tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Andiza Azharyati Dokter pada Poliklinik Polresta Depok terhadap terdakwa Arif Kharisma bahwa test urin terdakwa mengandung (+) THC (Ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : B/034/II/2018/H/IPWL/BNN tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Retno Dewi Wijayanti dokter pada BNN telah diperiksa terdakwa an. Arief Kharisma dengan kesimpulan :
 - a. Diagnosis : F12.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian teratur pakai yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.

halaman 10 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



- b. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh ketidaktahuan terperiiksa terhadap konsekuensi hukum dan akibat adanya masalah dengan pasangan (isteri) sehingga terperiiksa memakai ganja.
- c. Terperiiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja, sehingga disarankan menjalani rehabilitasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif dakwaan Kedua yakni melanggar ketentuan pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana

halaman 11 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ARIEF KHARISMA PERDANA Als DAMBEK Bin MUHAMMAD NAFIS, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Penganwas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009),

Bahwa penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah untuk keperluan diri sendiri dalam hal ini terdakwa, bukan untuk diperjual-belikan lagi kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl.

halaman 12 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya
Kecamatan Cipayung Kota Depok.

- Bahwa benar terdakwa Arief Kharisma Perdana Als Dambek Bin Muhamad Nafis adalah terdakwa yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar pihak kepolisian telah melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar ganja tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Andi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada pukul 19.30 Wib di di Lapangan Kelurahan Ratu Jaya Jl. Masjid Jami Al – Fallah Rt. 004 Rw. 005 No. 88 Kel. Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
- Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut langsung terdakwa pakai saat itu juga.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh tim dari Polresta Depok ditempat tersebut dimana terdakwa baru saja mengkonsumsi ganja.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dicampur dengan rokok Dji Sam Soe kretek kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok biasa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja supaya enak tidur dan nafsu makan bertambah.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0622/ NNF/ 2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Sodik Pratomo, S.Si., M. Si bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 10,4457 gram kemudian setelah diperiksa berat netto akhir seluruhnya 9,8815 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Urine No: Sket/ 25/ I/ 2018/ Urkes tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Andiza

halaman 13 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azharyati Dokter pada Poliklinik Polresta Depok terhadap terdakwa Arif Kharisma bahwa test urin terdakwa mengandung (+) THC (Ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : B/034/II/2018/H/IPWL/BNN tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Retno Dewi Wijayanti dokter pada BNN telah diperiksa terdakwa an. Arief Kharisma dengan kesimpulan :

- a. Diagnosis : F12.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian teratur pakai yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.
- b. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh ketidaktahuan terdakwa terhadap konsekuensi hukum dan akibat adanya masalah dengan pasangan (isteri) sehingga terdakwa memakai ganja.
- c. Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja, sehingga disarankan menjalani rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa ganja karena menggunakannya tidak sesuai peruntukannya dan tanpa mendapatkan izin untuk itu dari pihak yang berwenang. Bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa ganja tersebut terbukti hanya digunakan untuk diri sendiri bukan untuk diedarkan kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dipandang bahwa terdakwa bukanlah semata-mata pelaku tindak pidana narkotika golongan I namun juga sekaligus sebagai korban peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri

halaman 14 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti berupa barang-barang yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun ganja dengan berat netto seluruhnya 10,4457 gram kemudian setelah diperiksa

halaman 15 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratoris Kriminalistik Bareskrim berat netto akhir seluruhnya 9,8815 gram.

adalah barang yang dilarang berdasarkan undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa maka barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF KHARISMA PERDANA Als DAMBEK Bin MUHAMMAD NAFIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun ganja dengan berat netto seluruhnya 10,4457 gram kemudian setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik Bareskrim berat netto akhir seluruhnya 9,8815 gram.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

halaman 16 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 2018, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH dan YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh ARIEF FARDILLAH,ST,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RACHIMA SATRIA,SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH

YF.TRI JOKO GP,SH.,MH

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH

Panitera Pengganti

ARIEF FARDILLAH,ST,SH.

halaman 17 dari 17 putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.